

**STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT BEN SEJAHTERA KROYA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
RAHMAH MUSTAGHFIROH
NIM. 1917202190

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT BEN SEJAHTERA KROYA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
RAHMAH MUSTAGHFIROH
NIM. 1917202190

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmah Mustaghfiroh
NIM : 1917202190
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan
Murabahah Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Rahmah Mustaghfiroh

NIM. 1917202190



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT BEN SEJAHTERA KROYA

Yang disusun oleh Saudara **Rahmah Mustaghfiroh** NIM **1917202190** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200910 2 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 27 Juli 2023



Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengadakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rahmah Mustaghfiroh, NIM : 1917202190 yang berjudul:

Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 26 Juni 2023

Pembimbing




Dr. Atabik, M.Ag.
NIP.19651205 199303 1 004

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”



STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT BEN SEJAHTERA KROYA

Rahmah Mustaghfiroh
NIM. 1917202190

E-mail: rahmamustaghfiroh@gmail.com
Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

BMT Ben Sejahtera Kroya sebagai lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada produk *murabahah* yang dilakukan anggota dalam mengajukan pembiayaan dan tidak dapat melunasi kewajibannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya ada dua yaitu pertama faktor internal ialah terlalu percaya terhadap anggota dan adanya perasaan tidak enak hati terhadap anggota yang memiliki hubungan dekat dengan pihak BMT. Kedua faktor eksternal terdiri dari: karakter anggota, penurunan produktivitas usaha, penyimpangan tujuan pembiayaan, adanya musibah, dan ekonomi makro. Kemudian strategi pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan BMT Ben Sejahtera Kroya yaitu pembekalan petugas pembiayaan, kunjungan rutin kepada anggota dan melakukan asuransi pembiayaan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya memiliki beberapa tahapan yaitu penagihan insentif atau pendekatan kekeluargaan, *rescheduling*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan.

Kata Kunci: Pencegahan, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah

**STRATEGY FOR PREVENTION AND SETTLEMENT OF PROBLEM
MURABAHAH FINANCING AT BMT BEN SEJAHTERA KROYA**

Rahmah Mustaghfiroh
NIM. 1917202190

E-mail: rahmamustaghfiroh@gmail.com

*Sharia banking Study Program
Department of Islamic Economics and Finance
Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

BMT Ben Sejahtera Kroya as a microfinance institution with sharia principles has several obstacles, one of which is the occurrence of problematic financing, especially for murabaha products by members when applying for financing and unable to pay off their obligations.

The purpose of this research is to find out the causal factors, strategies for preventing and resolving problematic murabahah financing at BMT Ben Sejahtera Kroya. The research methodology used is a qualitative method with a descriptive approach. This study uses a type of field research. While data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation.

The results showed that there were two problematic murabahah financing factors at BMT Ben Sejahtera Kroya, namely the first internal factor, namely too much trust in members and feelings of discomfort towards members who had a close relationship with the BMT. The two external factors consist of: the character of the members, decreased business productivity, deviations in financing objectives, disasters, and macroeconomics. Then the strategy for preventing problematic murabahah financing carried out by BMT Ben Sejahtera Kroya is the provision of financing officers, regular visits to members and insured financing. While the settlement of troubled murabahah financing at BMT Ben Sejahtera Kroya has several stages, namely incentive billing or a kinship approach, rescheduling, restructuring, settlement through guarantees.

Keywords: Prevention, Settlement, Troubled Financing, Murabahah Financing

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi inipedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	<u>H</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ'ad	<u>D</u>	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	<u>T</u>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī alfurūd atau zawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>asSunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, dan semoga senantiasa mendapat syafa'atnya dihari akhir nanti. Alhamdulillah bersamaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya” banyak pihak- pihak yang memberi dukungan berupa bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moral. Oleh karena itu pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. K.H Moh. Roqib, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. Atabik, M.Ag, sebagai dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, motivasi dan kesabarannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada orang tua saya yaitu Ayahanda Sohibun Farhan, Ibunda Hikmah Musyarofah yang sabar mendukung penuh anak-anaknya agar sukses dunia akhirat. Merupakan anugerah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan.
8. Teruntuk saudariku Nabila Zakiyah yang sudah memotivasi penulis supaya cepat menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat penulis, Fika, Wiwit, Nisa, Lutfiana, Ulfi, Sari dan Rosyi yang menjadi penyemangat dan tempat untuk bercerita segala hal tentang kuliah.
10. Keluarga besar Perbankan Syariah D angkatan 2019 terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari pembaca untuk skripsi ini agar lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 26 Juni 2023

Penulis



Rahmah Mustaghfiroh

NIM. 1917202190


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pembiayaan Bermasalah	10
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	10
2. Ketentuan Hukum Perjanjian dan Perikatan Pembiayaan.....	11
3. Kategori Pembiayaan Bermasalah	13
4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	14
5. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.....	16
6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	18
B. <i>Murabahah</i>	20
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	20
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	21

3. Manfaat dan Resiko <i>Murabahah</i>	22
4. Skema <i>Murabahah</i>	24
C. Landasan Teologis	25
1. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	25
2. Tinjauan Syariah Pembiayaan Bermasalah.....	26
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI	31
D. Kajian Pustaka	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	44
G. Uji Keabsahan Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum BMT Ben Sejahtera Kroya	48
1. Sejarah Berdirinya BMT Ben Sejahtera Kroya	48
2. Budaya Kerja BMT Ben Sejahtera Kroya	48
3. Visi dan Misi BMT Ben Sejahtera Kroya	49
4. Data Kelembagaan BMT Ben Sejahtera Kroya	50
5. Struktur Organisasi BMT Ben Sejahtera Kroya.....	53
6. Produk-Produk BMT Ben Sejahtera Kroya	54
B. Tahapan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Ben Sejahtera Kroya	57
C. Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya	58
1. Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya	58
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya	59
3. Strategi Pencegahan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya	60
4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya	62
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rate Profit Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Ben Sejahtera Kroya	3
Tabel 1.2	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya	5
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1	Tingkat Pembiayaan Bermasalah BMT Ben Sejahtera Kroya	58
Tabel 4.2	Persentase NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Ben Sejahtera Kroya	72
Tabel 4.3	Kriteria Penilaian <i>Peringkat Non Performing Financing</i> (NPF)	72



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
-----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara.....	76
Lampiran 2 : Surat Keterangan Permohonan Izin Observasi.....	84
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi	84
Lampiran 4 : Surat Keterangn Permohonan Izin Riset Individual	85
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Individual.....	85
Lampiran 6 : Sertifikat Aplikom.....	86
Lampiran 7 : Sertifikat KKN.....	86
Lampiran 8 : Sertifikat BTA PPI.....	87
Lampiran 9 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris	87
Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab	88
Lampiran 11 : Sertifikat PPL	88
Lampiran 12 : Sertifikat PBM.....	89
Lampiran 13 : Dokumentasi.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari dua puluh tahun keuangan syariah di Indonesia sudah berkembang semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia yaitu bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Selain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah yang lahir diantaranya yaitu pasar modal syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Ketika pertumbuhannya, keuangan syariah menorehkan beberapa capaian, yaitu tumbuhnya pengembangan layanan dan produk, hingga pengembangan infrastruktur yang mendukung keuangan syariah (<https://www.ojk.go.id>).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yaitu suatu lembaga keuangan syaria'h non perbankan yang bersifat informal. Berbeda dengan lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya, BMT dibentuk oleh kelompok swadaya masyarakat maka dari itu BMT dianggap bersifat informal. BMT ialah lembaga keuangan syariah yang memiliki badan hukum koperasi dan berperan untuk mengelola dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali pada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan tidak jarang dimanfaatkan untuk memperlihatkan aktivitas BMT, sebab bekerjasama dengan rencana mendapatkan penghasilan (Soemitra,2019:441).

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan

golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang dapat menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan dengan aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana (Sobirin,2016).

Penyaluran dana berupa pembiayaan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut (Ismail,2011:29).

BMT Ben Sejahtera Kroya merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mengembangkan usahanya pada sektor keuangan dengan penyimpanan dan penyaluran dana, dalam penyaluran dana ke masyarakat tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga manfaatnya kepada masyarakat. Ada banyak akad-akad pembiayaan pada BMT Ben Sejahtera Kroya salah satunya yaitu akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya / keuntungan yang ingin diperoleh (Mardani,2012:136-137).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya, berikut *rate profit* pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya :

Tabel 1.1
Rate Profit Pembiayaan Murabahah
Di BMT Ben Sejahtera Kroya

Jumlah Pembiayaan	Rate Profit
1.000.000 - 10.000.000	2%
10.000.000 – 15.000.000	1,8%
15.000.000 – 20.000.000	1,7%
20.000.000 – 30.000.000	1,6%
30.000.000 – 50.000.000	1,5%
50.000.000 >	1,4%

Sumber : wawancara dengan Bapak Andika selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya (23 Juni 2023)

Menurut wawancara dengan bapak Andika selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati di BMT Ben Sejahtera Kroya. Namun pada penyaluran pembiayaan tidak jarang terjadi dihadapkan pada aktivitas berisiko tinggi yaitu pembiayaan yang dipertanyakan atau risiko yang secara umum dianggap sebagai pembiayaan bermasalah, termasuk risiko yang dihadapi BMT Ben Sejahtera Kroya saat ini. BMT tidak lepas dari persoalan pembiayaan yang merupakan kegiatan utamanya, oleh karena itu setiap BMT perlu mengkoordinasikan upaya untuk mempersempit arus nasabah bermasalah.

BMT wajib menerapkan risiko, prinsip mengenal anggota, dan perlindungan anggota. Hal ini dikarenakan usaha penyaluran dana yang dilakukan bank memiliki risiko yang besar. Dengan demikian diharapkan BMT bisa memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila BMT tidak memperhatikan hal-hal tersebut maka dapat dimungkinkan BMT akan mengalami berbagai masalah diantaranya kewajiban pokok yang tidak terbayarkan, tidak dapat membayar bagi hasil, sampai dengan risiko pembiayaan bermasalah. Menurut Fathurrahman Djamil (2012) faktor penyebab pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) muncul dari faktor internal dan eksternal.

Terdapat beberapa penyebab pembiayaan *murabahah* mengalami masalah diantaranya anggota tidak membayar angsuran saat jatuh tempo, anggota mengalami kebangkrutan, anggota resign dari pekerjaannya atau anggota di PHK, anggota melakukan penyimpangan dari tujuan awal ia melakukan pembiayaan sebagai contoh dana seharusnya untuk membeli kendaraan tapi digunakan untuk konsumsi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian Munawir, Imam dan Indah (2022) terdapat beberapa penyebab pembiayaan *murabahah* mengalami masalah diantaranya penurunan usaha yang disebabkan oleh beberapa hal, anggota resign dari pekerjaannya atau anggota di PHK, kenakalan anggota seperti penyimpangan dari tujuan awal anggota melakukan pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Faried Ma'ruf (2021) menyatakan faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan karakter anggota yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha anggota yang buruk dan anggota meninggal dunia.

Pihak BMT Ben Sejahtera Kroya tentunya begitu berhati-hati saat memfasilitasi pembiayaan pada anggota. Prinsip kehati-hatian juga dilakukan oleh BMT Ben Sejahtera Kroya sebagai salah satu upaya preventif agar pihak BMT terhindar dari pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Namun demikian, hal ini tentu saja tidak bisa langsung menghindarkan BMT Ben Sejahtera Kroya dari risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan bapak Andika selaku manager, BMT Ben Sejahtera Kroya merupakan KSPPS dengan aset terbesar di wilayah kabupaten Cilacap dengan jumlah aset setiap tahunnya rata-rata meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan yang bermasalah salah satunya pada produk pembiayaan *murabahah*, maka telah didapat data berupa jumlah pembiayaan bermasalah

yang ada di BMT Ben Sejahtera Kroya khususnya pada pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya Periode 2020-2022

Tahun	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah (Rp)
2020	518.000.000
2021	516.000.000
2022	420.000.000
Jumlah	1.454.000.000

Sumber : Wawancara dengan Bapak Prazudi selaku SDI & Litbang BMT Ben Sejahtera Kroya (27 April 2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami penurunan, tetapi jumlah pembiayaan yang bermasalah cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi pandemi covid-19 yang membawa perekonomian masyarakat menurun drastis karena dari pandemi ini berakibat berhentinya roda usaha masyarakat dan tidak hanya itu dari sektor koperasi syariah seperti BMT Ben Sejahtera Kroya mendapatkan imbasnya, sehingga *income* masyarakat menurun dan berakibat juga pada pembayaran angsuran di BMT Ben Sejahtera Kroya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terkait upaya dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk tahu lebih dalam tentang pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di BMT Ben Sejahtera Kroya. Maka dari itu penulis akan membahas **“Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya”**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan apa yang akan dibahas pada skripsi ialah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya?
2. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya ?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perumusan masalah dan judul penelitian tentu berkaitan dengan tujuan dan manfaat penelitian itu sendiri. Maka penulis akan memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya.
- b. Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk mencegah pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya..
- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait strategi pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan penyelesaiannya.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun bahan perbandingan bagi lembaga keuangan syariah dalam

pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bahan kajian khususnya pada masalah yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk lembaga yang bersangkutan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian dimana penulis akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang diteliti. Adanya definisi operasional bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengartikan istilah pada penelitian. Istilah-istilah penting dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Trisadini dan Abd Shomad (2013:102), pembiayaan bermasalah adalah penyimpangan pembayaran yang signifikan yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau perlunya tindakan hukum untuk pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* (potensi kerugian).

2. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011:138).

3. Strategi Pencegahan

Menurut Iban Sofyan (2015:3) pengertian strategi adalah sebagai berikut : “Suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersikap umum, karena itu bisa diketahui oleh setiap orang

dalam perusahaan maupun luar perusahaan, tapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya”

Strategi pencegahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah strategi awal yang digunakan BMT Ben Sejahtera Kroya untuk mencegah pembiayaan *murabahah* bermasalah dan bertujuan untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Ben Sejahtera Kroya.

Menurut Cahyani, Hasanah dan Irfany (2020) ada enam strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu penyusunan mitigasi risiko pembiayaan, pembekalan petugas pembiayaan, pembentukan komite pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah, kunjungan rutin nasabah, optimalisasi pengawasan dan pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas pembiayaan.

4. Strategi Penyelesaian

Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah suatu cara atau langkah yang diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah yang dalam pelaksanaan pelunasan atau pembayaran kewajibannya oleh nasabah terjadi hal-hal yang bermasalah seperti tidak lancar, jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan diawal dan hal lain sebagainya (Karim, 2010:260).

Strategi penyelesaian menurut Fathurrahman Djamil (2014:483) ada empat yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penyelesaian melalui jaminan.

5. BMT Ben Sejahtera Kroya

BMT Ben Sejahtera yang terletak di Jalan Sindoro No 1 Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu koperasi

yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang didirikan oleh sekelompok majelis ta'lim yang berfikir perlunya lembaga keuangan dengan prinsip syariah pada tahun 2000.

BMT Ben Sejahtera memiliki izin usaha tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan badan hukum 145/BH/509/4.1/32/2003 dan PAD (Perubahan Anggaran Dasar) No 29/PAD/XIV/X/2011. Pada tahun 2019 BMT Ben Sejahtera telah memiliki enam kantor cabang yang tersebar di wilayah kabupaten Cilacap dan kabupaten Banyumas, dengan 56 pengelola dan 14.414 anggota. (<https://bmtbest.co.id/profil-lembaga/>)

E. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan gambaran isi dari masing-masing bab dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori yang membahas tentang teoriteori yang berkaitan dengan strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

Bab ketiga membahas metode penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat membahas mengenai strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya.

Bab kelima menjelaskan kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Keputusan Menteri No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai pelaksanaan kegiatan KSPPS oleh koperasi, pembiayaan merupakan kesepakatan antara koperasi dengan anggota koperasi sesuai akad syariah untuk melakukan pemberian harta sebagai investasi kemudian anggota mengharuskan untuk membayar pokok pembiayaan (tagihan) yang sudah diberikan oleh koperasi beserta sejumlah pendapatan bagi hasil dari pemakaian dana pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan (Kemenkop UKM RI, 2015).

Pembiayaan bermasalah merupakan peminjaman yang terhambat atau kondisi ketika nasabah tidak mampu untuk melunasi separuh ataupun semua kewajibannya pada lembaga keuangan syariah sesuai yang sudah disepakati pada perjanjian pembiayaan (Supramono, 2014:268).

Menurut Sobirin (2016) pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dikategorikan kurang lancar, dalam hal ini anggota koperasi tidak mampu melengkapi yang diperjanjikan, kemudian terjadinya ketidaksesuaian pada jadwal/bayar angsuran, dan pembiayaan tersebut berpotensi keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Pembiayaan bermasalah dapat ditandai dengan menggunakan indeks NPF. Pemicu pembiayaan macet disebabkan oleh suatu proses baik dari pihak lembaga keuangan syariah maupun dari para anggotanya (Shobirin, 2016).

Apabila permasalahan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat terus berkembang dan menjadi penghalang pertumbuhan pembiayaan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Apabila pembiayaan bermasalah terus meningkat

dan jumlahnya tetap tinggi, hal itu juga akan mempengaruhi stabilitas lembaga keuangan syariah itu sendiri (Supriyanto, 2007:12-13).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat mengenakan sanksi, baik melalui sanksi dan/atau ganti rugi, pada nasabah yang terbukti sanggup melunasi akan tetapi tidak mengangsur dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad. Lembaga keuangan syariah dapat menerapkan salah satu kedua sanksi tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam standar lembaga keuangan syariah. Sanksi kredit macet (*ta'zir*) harus disisihkan untuk dana sosial ataupun amal, sedangkan santunan (*ta'widh*) dapat dimasukkan untuk pendapatan dalam pembukuan lembaga keuangan syariah, dan denda tunggakan hanya akan dikenakan kepada nasabah apabila terbukti melakukan kelalaian terhadap kewajiban pembayarannya (Siregar & Buchori, 2016:53-54).

Diantara kriteria pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Belum atau tidak memenuhi tujuan pokok atau keuntungan dan keuntungan yang dikehendaki
- b. Kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa pembayaran pokok atau uang jaminan
- c. Memiliki kemungkinan resiko di masa depan (Djamil, 2012:83).

2. Ketentuan Hukum Perjanjian dan Perikatan Pembiayaan

Dalam akad pembiayaan perlu adanya perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik.

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 Indonesia perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan menurut Charles L Knapp dan Nathan M. Crystal perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara

bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Dalam perjanjian terdapat empat syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam KUHPerdara dalam pasal 1320 yaitu :

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1321-1328 KUHPerdara)

Setuju dan sepakat harus dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pihak(pembuatnya), yang dapat diberikan secara lisan dan atau tertulis.

- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (KUHPerdara pasal 1329-1331)

Kecakapan bertindak merupakan kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum merupakan orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan menurut KUHPerdara pasal 1 330 yaitu seorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun dan atau telah menikah.

- c) Adanya objek (KUHPerdara Pasal 1332-1334)

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan atau haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), bermakna bahwa apa yang diperjanjikan merupakan hak dan kewajiban para pihak.

- d) Adanya Kausa yang halal (KUHPerdara Pasal 1335 – 1337)

Syarat sah yang keemat adalah adanya causa yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun melanggar hak orang lain, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contoh A menjual mobil kepada B, akan tetapi mobil yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian (Intansari, 2019:3-8)

Sedangkan Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdota terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- a) Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
- b) Perikatan yang timbul dari undang-undang
- c) Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*)

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

- a) Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- b) Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
- c) Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undangundang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (Intansari, 2019:9).

3. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi risiko dalam pembiayaan atau pendanaan karena yang ditimbulkan dapat berdampak negatif bagi lembaga keuangan syariah maupun nasabahnya. Maka dari itu pihak lembaga keuangan syariah harus teliti dalam melakukan analisa terhadap

nasabah atau calon nasabah. Dalam pembiayaan perlu adanya penilaian kualitas guna melihat kepatuhan nasabah. Adapun penilaian kualitas pembiayaan yaitu (Trisadini, 2013:105):

- a. Lancar, artinya dalam pembayaran tersebut nasabah dalam membayar angsuran dan margin tidak pernah menunggak, dan dalam pembiayaannya selalu memenuhi syarat pada saat akad.
- b. Dalam perhatian khusus, artinya terdapat tunggakan pada pembayaran angsuran dan margin lebih dari 90 hari. Namun nasabah tetap menyampaikan laporan keuangan secara teratur.
- c. Kurang lancar, artinya dalam pembayaran angsuran dan margin terdapat tunggakan antara 90 hari sampai 180 hari, penyampaian tentang laporan keuangan tidak teratur dan tepat, pengikatan agunan kuat. Selanjutnya ada pelanggaran perjanjian piutang dan melakukan perpanjangan untuk menutupi kesulitan finansial.
- d. Diragukan, artinya dalam pembayaran angsuran dan margin terlambat selama 180 hari sampai 270 hari. Tidak menyampaikan laporan keuangan dan dokumentasi persyaratan piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- e. Macet, artinya jika dalam pembayaran angsuran dan margin terlambat atau menunggak selama 270 hari lebih dan tidak ada informasi laporan keuangan perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan dari faktor eksternal dan faktor internal:

- a. Faktor eksternal, yaitu faktor diluar kendali tata kelola perusahaan, seperti bencana alam, perang, perubahan keadaan ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi dan lainnya, serta dari pihak nasabah itu sendiri (Umam, 2016:219).

Diantara faktor- faktor dari pihak nasabah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan yang didapat disalahgunakan oleh nasabah
 - 2) Kemampuan nasabah untuk mengelola usaha kurang baik
 - 3) Kurang baiknya iktikad dari nasabah
 - 4) Nasabah berani untuk berspekulasi dalam industri yang berisiko tinggi
 - 5) Usaha yang dikelola nasabah menurun disebabkan karena keadaan ekonomi umum
 - 6) Nasabah mengalami konflik keluarga seperti kematian, sakit, perceraian dan lain sebagainya.
 - 7) Terjadi peristiwa di luar kendali nasabah yang mengakibatkan usaha nasabah terhambat seperti bencana alam atau perang (Umam, 2016:207).
- b. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan, dan faktor utamanya ialah faktor manajemen. Munculnya berbagai kesulitan keuangan yang ditimbulkan oleh faktor manajemen bisa dilihat dari berbagai hal misalnya kurangnya pemantauan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan lain sebagainya serta ketelitian dalam menilai sebelum memberikan pembiayaan masih kurang (Umam, 2016:219).

Faktor-faktor pembiayaan bermasalah intern antara lain :

- 1) Kurang tepatnya kebijakan pembiayaan
- 2) Terjadi persaingan tidak sehat yang terjadi antar lembaga keuangan syariah
- 3) Perlakuan khusus yang diberikan pada nasabah yang kurang sesuai
- 4) Kelemahan organisasi, sistematis dan prosedural pembiayaan (Prabowo, 2012:130-131).

5. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Cahyani, Hasanah dan Irfany (2020) strategi-strategi yang dapat ditempuh oleh bank syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari enam strategi antara lain :

a. Penyusunan mitigasi risiko pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan upaya dalam mengelola risiko yang timbul akibat penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian pihak bank. Mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalkan dampak kerugian tersebut. Menurut Susilo (2017), mitigasi risiko menggunakan teknik dalam perumusannya. Teknik-teknik tersebut adalah model pemeringkatan untuk nasabah pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan asuransi.

b. Pembekalan petugas pembiayaan

Demi terciptanya pembiayaan yang berkualitas, proses seleksi nasabah harus dilakukan secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang baik dari petugas pembiayaan khususnya analis. Pembekalan terkait teknis penyaluran pembiayaan sangat penting untuk dilakukan.

c. Pembentukan komite pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah

Komite pembiayaan merupakan suatu lembaga yang ada dalam bank syariah tersebut yang menangani khusus terkait pembiayaan. Komite pembiayaan berwenang dalam memberikan putusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Secara umum, fungsi dan tugas dari komite pembiayaan adalah melakukan pembahasan atas proposal pembiayaan yang diajukan oleh *account officer* (pegawai pengelola pembiayaan nasabah), memutuskan

persetujuan atau penolakan atas pembiayaan yang diajukan, merumuskan langkah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, serta memutuskan tingkat kolektabilitas nasabah. Menurut Susilo (2017), profesionalisme anggota komite sangat menentukan kualitas pembiayaan.

d. Kunjungan rutin ke nasabah

Rustam (2013) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah tidak dilakukannya kunjungan rutin kepada nasabah.

e. Optimalisasi pengawasan

Pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah merupakan salah satu upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah (Djamil, 2012). Kegiatan pengawasan adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dana nasabah yang tersalurkan melalui pembiayaan. Menurut Muhammad (2016), tujuan dari pengawasan pembiayaan adalah untuk memantau kekayaan koperasi agar terhindar dari penyelewengan, memastikan kebenaran data administrasi pembiayaan, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha nasabah, serta memastikan prosedur pembiayaan dipatuhi.

f. Pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas pembiayaan

Menurut Sutrisno (2009), *reward* adalah balas jasa atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Sedangkan *punishment* merupakan ancaman hukuman yang berfungsi sebagai pemelihara peraturan serta pemberi pelajaran kepada pelanggar (Mangkunegara, 2005). Kedua hal tersebut berperan dalam peningkatan kualitas kinerja karyawan khususnya dalam tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Hal ini sesuai

dengan penelitian Suryadilaga, Al Musadieg & Nurtjahjono (2016) yang menyatakan bahwa *reward* dan *punishment* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang.

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Fathurrahman Djamil (2014:83) dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*),

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran,
- 2) Perubahan jumlah angsuran,
- 3) Perubahan jangka waktu,
- 4) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

penataan kembali terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar pokok maupun *margin* namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu membayar pembiayaan setelah dilakukan penataan ulang.

d. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut lembaga keuangan syariah sudah tidak dapat disehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.

Dr. Kasmir dalam bukunya menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, serta ada tambahan cara lain yaitu kombinasi dan penytiaan jaminan. Kombinasi yang dimaksud adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode gabungan dari *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Sedangkan penytiaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan cara *rescheduling* (perpanjangan waktu), *reconditioning* (perubahan persyaratan), *restructuring* (penataan kembali), cara kombinasi dari ketiganya dan penytiaan jaminan.

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan membeli dan menjual barang dengan harga asli dan mendapatkan tambahan profit yang disetujui. Dalam *ba'i al murabahah*, penjual (BMT) wajib menginformasikan harga produk yang akan dibeli dan kemudian menetapkan tingkat keuntungannya. Dibanding pembiayaan lainnya, pembiayaan *murabahah* saat ini paling banyak digunakan oleh bank syariah dikarenakan paling mudah pelaksanaannya (Rianto, 2011: 337).

Menurut akad *murabahah*, BMT membeli barang pesanan anggota dari pemasok dan menjualnya pada anggota. Harga jual dari pihak BMT yaitu harga yang dibeli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disetujui. Sehingga anggota mengetahui jumlah keuntungan yang ditarik oleh BMT. Pembayaran dan jangka waktu/tempo pembiayaan harus disetujui oleh kedua belah pihak pada awal akad (Susanto, 2013: 181).

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana BMT berperan selaku penjual dan anggota bertindak selaku pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu BMT membeli dari supplier ditambah keuntungan BMT sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Nasrun Haroen, 2007:111).

Pendapat ahli hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut Hanbali dan Imam Shafi'i semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak

termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambahkan lagi (Mansuri, 2006).

Selain itu penetapan margin pada *murabahah* menurut otoritas jasa keuangan ada beberapa poin, sebagai berikut:

- a. Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan Nasabah.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok lembaga keuangan syariah.
- d. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin *murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban lembaga keuangan syariah yang tertuang dalam perjanjian.

2. Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

- 1) Penjual/*ba'i* yang merupakan pihak yang mempunyai barang untuk dijual
- 2) Pembeli/*musytari* ialah pihak yang membutuhkan dan membeli barang.
- 3) Objek akad, ialah barang yang dijual/*mabi'* dan harga/*isman*.
- 4) Shigat, merupakan ijab dan qabul (Ascarya, 2011:82).

b. Syarat- Syarat *Murabahah*

- 1) Pembeli harus mengetahui harga pokok dari barang yang akan dibeli. Ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah.
- 2) Penjual mengutarakan keuntungan yang ingin diperolehnya dan bersepakat dengan pembeli.
- 3) Barang atau objek jual beli *murabahah* adalah barang halal, jelas jenis, ukuran, dan jumlahnya.

3. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat demikian juga resiko yang harus di antisipasi.

a. Manfaat *murabahah*

Bai al-murabahah memberi banyak manfaat kepada BMT. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penaganan administrasinya di BMT.

b. Risiko *Murabahah*

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Default atau kelalaian anggota sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktasi

Harga kompratif ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah BMT membelikanya untuk anggota. BMT tidak bisa mengubah harga beli tersebut.

3) Penolakan nasabah

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi

dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut akan menjadi milik BMT. Dengan demikian, BMT mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.


4) Dijual

Karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar (Muhammad, 2014:140).

4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Proses pengajuan pembiayaan merupakan langkah awal terjadinya praktik pembiayaan. Dengan adanya pengajuan pembiayaan menandakan bahwa nasabah siap untuk melewati tahapan-tahapan pembiayaan selanjutnya hingga nantinya sampai diproses pencairan. Posisi BMT yakni sebagai pihak yang menyediakan dana dalam praktik pembiayaan *murabahah*, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Pembiayaan *murabahah* ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin memiliki suatu jenis barang tertentu. Berikut mekanisme pembiayaan *murabahah* ditampilkan dalam bentuk bagan berikut ini

Bagan 2.1 Skema Pembiayaan *Murabah*



Sumber: Ficha Melina, Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Penjelasan:

Dari skema *murabahah* di atas dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun sebelumnya, pastikan nasabah telah terdaftar sebagai anggota dari BMT tersebut sehingga BMT telah memiliki identitas nasabah tersebut.
2. BMT membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah berada ditangan BMT.
3. Setelah melakukan pembelian barang kepada penyedia barang (*supplier*) dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Pihak BMT dan nasabah mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian akad *murabahah*. Didalam perjanjian inilah BMT

menyebutkan harga pokok pembelian tersebut kepada nasabah, serta BMT menyebutkan keuntungan yang akan diambil kepada nasabah. Dua hal tersebut harus disepakati diawal perjanjian. BMT diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah saat menandatangani perjanjian jual beli. Apabila nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan BMT harus diganti oleh nasabah dengan membayar uang muka. Namun, apabila uang muka dari nasabah masih kurang dalam menutupi kerugian BMT, BMT berhak meminta kembali sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh BMT.

4. Setelah BMT dan nasabah menyepakati perjanjian jual beli tersebut, BMT akan mengirimkan barang kepada nasabah.
5. Nasabah membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran secara tunai maupun cicilan.

C. Landasan Teologis

1. Dasar Hukum *Murabahah*

- a. Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- b. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

c. Hadist

Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban: *“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka”* Hadits riwayat ‘Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam: *“Rosululloh saw ditanya tentang ‘urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya”*.

d. Kaidah Fikih

Dalam kaidah fiqh didapati kaidah tentang muamalah atau jual beli yaitu: *“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”* (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:24).

2. Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu risiko penyaluran dana atau pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada anggota adalah adanya pembiayaan bermasalah. Transaksi yang dilakukan lembaga keuangan syariah dan anggota ini adalah bentuk transaksi tidak tunai. Dalam perspektif fiqh, transaksi tidak tunai sering dibahas dalam bagian utang piutang atau dain. Maka dari itu, pembahasan berikut mengenai landasan utang piutang, etika utang piutang dan penyelesaian utang piutang menurut hukum islam (fiqh) (Djamil, 2012).

a. Landasan Utang Piutang

Nabi Muhammad SAW tidak memungkiri adanya praktik utang piutang pada saat bermuamalah. Hal tersebut juga telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... .”*

2) Q.S. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”

Berdasarkan ketentuan dari ayat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu transaksi dengan pembayaran tidak tunai atau utang diakomodir dalam islam. Tentu dengan memperhatikan beberapa syarat diantaranya mencatat semua kegiatan utang piutang sesuai dengan ketentuan yang ada, dihadapkannya saksi-saksi dan terdapat barang sebagai jaminan. Untuk menghindari kerugian maka prosedur yang telah disebutkan tadi sangat perlu untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad (Djamil, 2012).

b. Etika Utang Piutang

Dalam Islam kita diajarkan untuk memiliki etika dalam melakukan kegiatan utang piutang. Beberapa etika utang piutang tersebut antara lain:

1) Menepati Janji

Jika telah terjadi perikatan atau perjanjian utang, maka wajib bagi pihak yang berutang untuk membayarkan kembali apa yang telah ia pinjam itu. Karena sesungguhnya menepati janji merupakan suatu kewajiban dan setiap manusia bertanggungjawab dengan apa yang dijanjkannya.

Sesuai penjelasan dalam Q.S. Al Isra (17): 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “.. dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”

Menepati janji atau amanah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, terlebih jika orang tersebut telah diberikan kepercayaan. Karena sesungguhnya setiap janji atau amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dan termasuk orang-orang yang tidak beriman yang tidak memegang amanat dan janjinya, demikian penjelasan menurut hukum Islam.

2) Menyegerakan Membayar

Utang Diwajibkan bagi orang yang memiliki utang untuk membayarkan utangnya sampai dengan lunas. Apabila orang tersebut dalam keadaan yang begitu lemah, terus bersungguhsungguh merupakan hal yang utama. Karena menambahkan penyelesaian atau pelunasan utang tentunya harus diimbangi dengan usaha sekuat tenaga. Disamping itu, jika merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah SWT sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman, dia berkata; telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Abu ‘Amru dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik dia berkata; Nabi SAW mengucapkan; allahuma inni a‘uzubika minal hammi wal hazani wal ‘ajzi wal kasali waljubni walbukhli wadala’i addaini wagalabati ar-rijali (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut dan kikir dan terlilit hutang serta dikuasai musuh).” (H.R. Imam Bukhari)

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Sebuah tindakan yang tak terpuji dan zalim, apabila seseorang yang memang mampu namun melakukan tindakan menunda pembayaran utang, bahkan bisa masuk kategori orang yang memiliki sifat munafiq atau ingkar janji. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Nabi SAW bersabda: Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman.” (H.R. Imam Buhkari).

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Sikap menunda-nunda, mempersulit, serta menahan hak orang pada saat membayar utang merupakan sikap yang tidak terpuji. Sebaliknya, dalam pembayaran utang kita diminta untuk bersikap tasamuh atau toleransi dan juga berlapang dada.

5) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Dalam Islam, sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan atau kesulitan orang lain, merupakan akhlak mulia/terpuji. Utang piutang diperbolehkan dalam islam, dengan penekanan memang dilakukannya utang piutang itu karena alasan yang mendesak dan pihak yang berutang berusaha menyegerakan untuk melunasi utang tersebut. Suatu tindakan tercela apabila seseorang menunda-nunda pembayaran utang, padahal dirinya mampu.

c. Prinsip Penyelesaian Utang Piutang

Masalah utang piutang dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, diantaranya:

- 1) Mengupayakan agar utang tersebut dapat diselesaikan melalui langkah restrukturisasi berupa penjadwalan ulang angsuran, jangka waktu diperpanjang, serta penghapusan buku atau tagihan sebagian atau keseluruhan utang *gharimin*.

Sesuai penjelasan yang terdapat didalam Q.S. Al Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

- 2) Apabila pihak yang berutang atau debitur ternyata memiliki piutang pada pihak lain dalam waktu yang bersamaan, maka debitur dapat mengalihkan utangnya pada pihak lain tersebut. Dalam fikih islam perbuatan semacam ini diistilahkan sebagai *hiwalah* atau pemindahan hak/piutang.
 - 3) Cara yang selanjutnya yaitu pengalihan utang dengan jaminan. Artinya ada pihak lain yang dengan sukarela membantu debitur untuk menyelesaikan utangnya. Hal ini bisa terjadi karena antara debitur dan pihak yang berbaik hati ini memiliki kedekatan.
 - 4) Bagi orang yang berutang, apabila sudah tidak mempunyai harta benda dan tidak memiliki kekuatan untuk membayar utang, maka hakim di pengadilan bisa menyatakan debitur sebagai orang yang bangkrut. *At-taflis* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernyataan bangkrut atau pailit. Apabila terdapat sisa harta dari debitur yang dinyatakan pailit maka debitur tidak berhak mendapatkan harta tersebut dan tidak berhak melakukan upaya hukum. Tanggungan yang masih dimiliki debitur akan ditutup dengan sisa harta tersebut.
 - 5) *Al-hajr* (Pengampunan) yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini Hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.
- Sesuai dengan penjelasan dalam Q.S.Al-Baqarah (2): 282 berikut ini:

..فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّأَ هُوَ فَلْيُمَلِّلْ

وَأَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ...

“...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur...”

- 6) Bagi debitur yang tidak memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka akan diberlakukan tindakan berupa hukuman *ta'zir*. Yang mana aturan terkait *ta'zir* dapat dikuasakan pada aparaturnegara, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat serta tidak melanggar nash-nash yang pada umumnya dapat berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Dalam hukum islam *al habsu* merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan sandera badan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, antara lain:

a. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005

Mengenai *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, menyatakan LKS dapat melaksanakan *rescheduling* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya penjadwalan ulang adalah biaya yang sebenarnya
- 2) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 3) Perpanjangan jangka waktu pembayaran didasarkan pada persetujuan keduabelah pihak.

b. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005

Mengatur 2 ketentuan, ketentuan pertama mengatur mengenai konversi akad *murabahah*, bahwa LKS dapat melaksanakan konversi dengan melakukan akad baru untuk nasabah yang tidak mampu

membayar angsuran sesuai waktu dan jumlah yang disetujui (Djamil, 2012:114). Ketentuan kedua tentang ketentuan penutup memastikan apabila satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau apabila ada konflik antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional selepas tidak berhasilnya jalan tengah dengan musyawarah, dan fatwa ini sah mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kelak ternyata ada kekeliruan, akan diganti dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005

Berdasarkan Fatwa DSN No. 47/ DSN-MUI/II/2005 perihal penyelesaian piutang murabahah untuk anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran. LKS diperbolehkan menyelesaikan murabahah untuk anggota yang tidak dapat melakukan pelunasan hutang sesuai total serta jatuh tempo yang disepakati.

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan referensi bacaan yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan penelitian. Pada umumnya, kajian pustaka digunakan oleh penulis sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan. Kajian pustaka memuat penelitian terdahulu dan kajian teori sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk bahan acuan pada penelitian ini. Dari beberapa karya tulis ilmiah yang mengangkat tema penanganan pembiayaan bermasalah maka penulis mencantumkan hasil dari penelitian tersebut dalam penelitian terdahulu ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p>Penulis: Putri Riza Umami dan Siti Kadariah</p> <p>Judul: Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan</p> <p>Tahun: 2023</p>	<p>Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentai. Hasil penelitian ini ialah lewat tiga strategi. Pertama, dengan melaksanakan pendekatan kepada nasabah. Kedua, restrukturisasi dimana dalam restrukturisasi ini bank mengenakan <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, <i>restructuring</i>. Ketiga, jikalau nasabah telah tidak mempunyai keahlian serta kemauan melunasi pembiayaan maka proses selanjutnya adalah eksekusi jaminan</p>	<p>Persamaan dari penelitian peneliti ialah sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah. Perbedaan penelitian peneliti menambahkan dengan strategi pencegahan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah.</p>
2.	<p>Penulis: Nilna Addiniyah Afisah & Suwandi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Menggunakan metode</p>	<p>Persamaan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode wawancara,</p>

	<p>Judul: Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik Tahun: 2022</p>	<p>wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah berasal dari faktor intern (pihak KSPPS-MUI) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah dilakukan dengan cara silaturahmi, penagihan secara intensif, pemberian Surat peringatan, <i>Rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> dan penyitaan jaminan.</p>	<p>dan dokumentasi, serta sama-sama membahas pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah. Perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian dan penelitian peneliti menambahkan dengan strategi pencegahan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah.</p>
3.	<p>Penulis: Lutfiatul Rosidah & Rahma Indrarini Judul: Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i></p>	<p>Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melalui</p>	<p>Persamaan penelitian peneliti yaitu membahas pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah. Perbedaan penelitian peneliti yaitu lokasi penelitian, dan</p>

	Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung Tahun: 2022	kunjungan silaturahmi, surat peringatan tagihan, penghapusan piutang.	penelitian peneliti membahas strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah.
4.	Penulis: Khaerani Lisa Febriani Judul: Penyelesaian Akad <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT BPRS Taman Indah Darussalam Tahun: 2022	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah dengan melalui musyawarah dan mengharuskan nasabah membayar denda keterlambatan angsuran sesuai perjanjian.	Persamaan penelitian peneliti yaitu membahas tentang penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah Perbedaan penelitian peneliti ialah metode yang digunakan dan peneliti menambah strategi dalam pencegahan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah.
5.	Penulis: Rahma Diana	Penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan	Persamaan penelitian peneliti yaitu sama-

	<p>Judul: Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza Tahun: 2022</p>	<p>metode wawancara. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang digunakan adalah tanggal khusus, yaitu menginformasikan nasabah melalui sms terkait waktu pembayaran, silaturahmi atau pihak KSU Syariah mengunjungi nasabah yang pembiayaannya mulai bermasalah, teguran, perpanjangan waktu (<i>rescheduling</i>) dan penghapusan buku.</p>	<p>sama membahas pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah. Perbedaan penelitian peneliti pada lokasi penelitian, objek penelitian dan penambahan strategi dalam mencegah pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah.</p>
--	---	--	--

Dalam jurnal berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan” menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yakni dilakukan lewat tiga strategi. Pertama, dengan melaksanakan pendekatan kepada nasabah. Kedua, restrukturisasi dimana dalam restrukturisasi ini bank mengenakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Ketiga, jikalau nasabah telah tidak mempunyai keahlian serta kemauan dan kemauan melunasi pembiayaan maka proses selanjutnya adalah eksekusi jaminan (Umami & Kadariah,2023).

Nilna Addiniyah Afisah (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik” menyatakan

bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dilakukan dengan cara silaturahmi, penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, *Rescheduling*, *Reconditioning* dan penyitaan jaminan akan tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal sebisa mungkin dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sampai pada tahap sita jaminan karena pihak pengelola tidak ingin memberikan beban lagi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Afisah, 2022).

Dalam jurnal yang ditulis Lutfiatul Rosidah & Rahma Indrarini (2022) yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung” menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melalui kunjungan silaturahmi, surat peringatan tagihan, restructuring, dan penghapusan piutang (Rosidah & Indrarini, 2022).

Khaerani Lisa Febriani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Penyelesaian Akad *Murabahah* Bermasalah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT BPRS Taman Indah Darussalam” mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyelesaian ialah melalui musyawarah, dan mengharuskan nasabah membayar denda keterlambatan angsuran sesuai pada akad perjanjian jual beli *murabahah* (Febriani, 2022).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmah Diana (2022) yang berjudul “Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza” menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah tanggal khusus,

yaitu menginformasikan nasabah melalui sms terkait waktu pembayaran, Silaturahmi atau pihak KSU Syariah mengunjungi nasabah yang pembiayaannya mulai bermasalah, teguran, perpanjangan waktu (*rescheduling*) dan penghapusan hutang (Diana, 2022).

Berdasarkan penjabaran berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian yang saat ini maka disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki titik fokus dan lokasi penelitian yang berbeda.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi langsung dari tempat penelitian yaitu BMT Ben Sejahtera Kroya (Marzuki, 2005). Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan atau data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori (Juliansyah, 2014).

Pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya menggambarkan suatu gejala sosial. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan sikap sesuatu yang sedang berlangsung saat penelitian. Selain itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendefinisikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Meleong, 2005).

Agar dapat mengamati secara keseluruhan keadaan yang terjadi di BMT Ben Sejahtera Kroya, maka penulis selaku peneliti datang langsung ke lokasi. Dengan penelitian secara langsung diharapkan peneliti bisa mendapatkan gambaran lokasi dan mengetahui faktor penyebab, strategi pencegahan dan penyelesaian yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Ben Sejahtera Kroya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di BMT Ben Sejahtera, Jl. Sindoro No. 1 Kroya, Kecamatan, Kroya Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilakukan

di BMT Ben Sejahtera Kroya karena sebelumnya peneliti telah melakukan observasi pendahuluan kemudian peneliti menemukan adanya masalah pada bagian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari pengajuan penelitian pada bulan desember 2022 sampai terlaksananya laporan penelitian bulan Juni 2023 pada semester tujuh dan delapan tahun pembelajaran 2022/2023.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian yaitu benda, hal atau orang tempat data untuk variabel melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikuntoro, 2016). Subjek penelitian ini ialah BMT Ben Sejahtera Kroya. Lokasinya berada di Jl. Sindoro No. 01, Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian informan dalam penelitian ini adalah Manager Cabang dan Direktur SDI & Litbang.

Sedangkan objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Suatu atribut dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2016).

Objek dalam penelitian ini adalah langkah-langkah atau upaya yang dilakukan BMT Ben Sejahtera Kroya dalam mencegah produk pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan penyelesaiannya. Upaya tersebut dimulai sejak belum terjadinya realisasi sampai setelah realisasi pembiayaan berlangsung.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertamanya. Data primer didapatkan dari wawancara langsung (Sugiyono, 2013:292). Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Prazudi selaku SDI & Litbang, dan Bapak Andika selaku Manager BMT

Ben Sejahtera Kroya untuk memperoleh data dan informasi mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009).

Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari BMT Ben Sejahtera Kroya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Agustinova, 2015). Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan mengenai kondisi atau perilaku objek sasaran. Sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian, observasi memiliki ciri khas dibanding dengan teknik

lain, dilihat dari proses yang begitu rumit dan tertata rapi sebagai alat pengumpul data.

Dalam hal ini, penulis selaku peneliti mendatangi BMT Ben Sejahtera Kroya secara langsung untuk mengamati dan mencatat kondisi dan kejadian-kejadian yang berkenaan dengan upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan di BMT Ben Sejahtera Kroya.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 317) dalam bukunya Doni Eko Agustinova (2015: 33) menyatakan bahwa pengertian wawancara adalah sebagai berikut :

“Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Data yang diperoleh melalui wawancara lebih mendalam karena memungkinkan eksplorasi ide atau pendapat secara mendetail, sehingga dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyusun atau menguatkan informasi yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2009: 319-321), terdapat tiga jenis wawancara yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Ketentuan pada wawancara terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu peneliti menyusun daftar pertanyaan namun jawaban dari pertanyaan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Peneliti mencatat jawaban saat responden merespon pertanyaan yang diberikan. Pada umumnya alat yang digunakan untuk membantu proses wawancara terstruktur yaitu alat perekam, buku, brosur, dan alat lain yang dirasa mampu untuk memperlancar proses wawancara.

b. Wawancara semi terstruktur

Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti bisa lebih leluasa, artinya peneliti dapat dengan bebas meminta pendapat dari responden tanpa dibebani prediksi jawaban. Karena memang tujuan umum peneliti menggunakan metode ini yaitu agar bisa mendapatkan data yang luas.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas. Hal ini berarti bahwa pedoman wawancara yang telah disusun sistematis dan lengkap tidak lagi digunakan oleh peneliti. Pedoman wawancara tersebut hanya mencakup garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penggunaan wawancara jenis ini, peneliti akan lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan responden karena peneliti belum mengetahui secara pasti data apa saja yang akan diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini membuat penulis harus terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara dilaksanakan. Namun, penulis sebagai peneliti tidak terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Dalam kondisi wawancara pertanyaan tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Dengan begitu penulis akan mendapat informasi dan kumpulan data yang lebih banyak sesuai dengan apa yang dibutuhkan penulis.

Dalam proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, pihak yang diwawancarai adalah SDI & Litbang, wawancara bertujuan untuk memperoleh gambaran umum terkait lokasi penelitian. Kemudian wawancara dengan manager untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung mengenai pembiayaan *murabahah* dan keterangan secara langsung mengenai faktor penyebab, strategi pencegahan dan

penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di BMT Ben Sejahtera Kroya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dokumendokumen (Usman & Akbar, 2009). Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen yaitu pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2009:329). Metode dokumentasi ini sebagai langkah penelitian dalam mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan apa yang telah diteliti.

Teknik dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengetahui keadaan BMT Ben Sejahtera Kroya. Sehingga dengan teknik ini penulis akan mendapatkan informasi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk serta dokumen lain yang diperlukan untuk penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun dengan cara terstruktur yang didapat melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, menganalisis kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipahami, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam bukunya Endang Widi Winarmi (2018: 171) mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut sampai selesai sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi.

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Peneliti perlu membuat catatan setelah melakukan penelitian dilapangan karena jumlah data yang didapat cukup banyak sehingga harus diperinci. Apabila peneliti berada dilapangan dengan kurun waktu yang lama maka kemungkinan data yang didapat juga makin rinci, rumit, dan kompleks. Itulah fungsi dari adanya reduksi data yaitu memperkecil lingkup. Mereduksi data artinya merangkum, memilih suatu hal yang penting, mencari pola dan temanya. Oleh karena itu, data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Winarni, 2018)

Pada tahap ini, peneliti menemukan segala bentuk informasi yang masih dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola. Maka dari itu, hal pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti yaitu memilih data-data yang dirasa penting dan berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di BMT Ben Sejahtera Kroya.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat menggunakan bagan, uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman sebagian besar penyajian data pada penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif.

Melalui penyajian data, maka data serta informasi yang telah berhasil dikumpulkan untuk memahami yang terjadi dan sejauh mana data yang telah didapat, sehingga dapat menetapkan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan lainnya. Penulis menyajikan data pada penelitian ini berupa strategi yang dilakukan oleh BMT Ben Sejahtera Kroya dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan *murabah* bermasalah.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Menurut Miles dan Huberman, langkah terakhir analisis kualitatif ialah pembuatan kesimpulan. Awalnya kesimpulan bersifat sementara, sampai tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Sebaliknya, jika ditemukan bukti-bukti valid ketika kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut disebut sebagai kesimpulan kredibel.

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran dari potongan-potongan suatu objek yang sebelumnya masih samar atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan dan terlebih dahulu memberi gambaran pada data yang telah didapat untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan dengan mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh BMT Ben Sejahtera Kroya dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

G. Uji Keabsahan Data

Uji validitas dan reabilitas sering ditekankan pada uji keabsahan data. Pada penelitian kualitatif, dinyatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang dikatakan peneliti dengan fakta yang terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trigulasi. Menurut Lexy J. Moleong, pengertian trigulasi ialah sebagai berikut :


“Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong L.J., 2016).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik . Triangulasi

dengan sumber yaitu pengujian data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi dengan teknik yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya uji keabsahan data. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal-hal penting dari wawancara yang sudah dilakukan dan beberapa data yang diperoleh sehingga didapat sebuah fakta yang bisa diambil kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, setelah data yang diperlukan sudah lengkap, selanjutnya peneliti akan memasuki tahapan analisis data. Dari data yang dianalisis, penelliti akan mendapatkan berbagai fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga akan didapati bagaimana implementasi atas strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Ben Sejahtera Kroya

1. Sejarah Berdirinya BMT Ben Sejahtera Kroya

BMT Ben Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terletak di Jalan Sindoro No. 1 Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Pendirian BMT Ben Sejahtera diprakarsai oleh sekelompok majelis ta'lim yang memandang perlu adanya lembaga keuangan dengan prinsip syariah pada tahun 2000.

Dengan Badan Hukum 145/BH/509/4.1/32/2003 dan PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Nomor: 29/PAD/XIV/X/2011, BMT Ben Sejahtera telah memiliki ijin usaha tingkat Provinsi Jawa Tengah.

BMT sendiri merupakan singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT Ben Sejahtera pada tahun 2019 ini telah memiliki 6 (enam) kantor cabang yang tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, dengan 56 pengelola dan 14.414 anggota.

2. Budaya Kerja Perusahaan

Budaya kerja BMT Ben Sejahtera dirumuskan dalam akronim SEJAHTERA yang terdiri dari:

- a. *Spiritual Satisfaction*, menjadikan ridha Allah sebagai keputusan tertinggi.
- b. *Excellence Enthusiasm*, antusias dan bersemangat dalam situasi dan kondisi apapun.

- c. *Joyfull Job*, menikmati amanah, melaksanakannya dengan gembira dan sukacita
- d. *Amazing Achiever*, fokus kepada tujuan dan pencapaian terbaik.
- e. *High Honest*, memiliki sifat jujur (amanah) dan meletakkannya pada posisi tertinggi.
- f. *Trusty Team*, menjadi anggota tim yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya.
- g. *Extraordinary Empowering*, senantiasa memberdayakan diri dan lingkungannya.
- h. *Rich Responsible*, bekerja dengan penuh tanggung jawab.
- i. *Always Appreciate*, selalu menghargai orang lain dan karya orang lain.

3. Visi dan Misi BMT Ben Sejahtera

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang BMT Ben Sejahtera, tujuan-tujuan BMT Ben Sejahtera dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi dari BMT Ben Sejahtera adalah “Menjadi BMT Terbaik Banyumas Raya dengan 12 Cabang”

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh BMT Ben Sejahtera dalam usahanya mewujudkan Visi. Adapun visi dari BMT Ben Sejahtera adalah:

- 1) Menyelenggarakan aktivitas BMT mengacu pada konsep syariah.
- 2) Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang amanah, profesional dan istiqomah.
- 3) Mengelola BMT dengan sistem yang unggul dan modern.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas modal dan asset.
- 5) Mewujudkan pelayanan yang ramah dan menyenangkan.
- 6) Menyediakan dan mengelola infrastruktur yang representatif.

- 7) Mengembangkan produk layanan BMT sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Data Kelembagaan

- a. Nama koperasi : KSPPS BMT Ben Sejahtera
- b. Tanggal berdiri : 24 Juli 2000
- c. Nomor dan tanggal badan hukum : 145/BH/509/4.1/32/2003, tanggal 29 Desember 2003
- d. NPWP : 02.168.179.8-522.000, tanggal 19 Oktober 2005
- e. SIUP : 500/11.07/PM/V/2011, tanggal 13 Mei 2011
- f. Ijin usaha simpi : 518.103/DU-SISPK/XIV/2016
- g. Nomor MPZ : 262-3/A/YYS/Y3PU/IX/2017
- h. Nomor nadzir : 3.3.00030 dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- i. Alamat kantor pusat : Jl. Sindoro No 1 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
- j. Kegiatan usaha : Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

5. Susunan Organisasi BMT Ben Sejahtera Kroya

a. Tugas Pengelola BMT Ben Sejahtera Kroya

- 1) Pimpinan Cabang
 - a) Menyusun laporan baik operasional maupun keuangan secara rutin dan berkelanjutan
 - b) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - c) Menyusun target-target operasional kantor cabang secara sistematis dan terukur
 - d) Melakukan pemeliharaan atas aktiva baik berwujud maupun tidak berwujud
 - e) Memberikan penilaian terhadap hasil kerja jabatan di bawahnya.

- f) Melakukan pemeliharaan atas arsip-arsip penting BMT Ben Sejahtera Kroya
- g) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan, dan terselenggarakannya seluruh aktivitas cabang
- h) Memastikan proses keputusan pembiayaan dibawah koordinasinya
- i) Memastikan pengendalian dan pembinaan karyawan yang ada dibawah koordinasinya

2) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dengan prinsip syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3) *Account Officer*

- a) Mendapatkan anggota pembiayaan yang prospektif
- b) Memproses permohonan pembiayaan
- c) Menganalisis permohonan pembiayaan
- d) Melakukan rapat komite pembiayaan
- e) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana pencairan pembiayaan
- f) Memastikan pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota.
- g) Penanganan pembiayaan bermasalah
- h) Pembuatan laporan pembiayaan
- i) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- j) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pengurus, manajer dan karyawan.

- k) Memastikan target funding tercapai sesuai rencana
- l) Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar dalam rangka funding
- m) Tersosialisasinya produk-produk funding kepada masyarakat dan pihak luar lainnya
- n) Menerima modal awal transaksi dan menyerahkan rekap transaksi penghimpunan dana pada kasir

4) *Teller*

- a) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas teller
- b) Terselesaikan dan tersediannya laporan kas harian
- c) Menerima setoran dan penarikan simpanan
- d) Menerima angsuran dan proses pencairan pembiayaan

b. Struktur organisasi BMT Ben Sejahtera Kroya

- 1) Ketua Pengurus : Ir. Yuni Nurhidayati
- 2) Sekretaris : Suparman, S. Ag
- 3) Bendahara : Ngadiyah, S.E
- 4) Pengawas : Wiandari, S.Pd
- 5) Dewan Pengawas Syariah : Drs. Faiz al-Hamidi, M.Si
Drs. Muhammad Zabidi, Apt
- 6) Direktur Utama : Ir. Yuni Nurhidayati
- 7) Direktur Bisnis : Sikin, S.E
- 8) Direktur Operasional : Ngadiyah, S.E
- 9) Direktur SDI : Prazudi Adi Kurniawibowo
- 10) Direktur SPI : Lukman Yulianto
- 11) Direktur Remedial : Eko Rahmanto
- 12) Manager Cabang Kroya : Andika Nugroho Prayitno
- 13) *Account Officer* : Sutaryo
Kasimin

- 14) *Funding Officer* : Tri Wahyuni
Nurul Susanti
Ragil Putri Apriyanti
- 15) *Customer Service* : Reni Triyana
Riska Setiayu R
- 16) *Teller* : Azizah
- 17) *Office Boy* : Agus P
Muji
- 18) *Security* : Roy Ari S
Sugiyono
Heri Septianto

6. Produk Pembiayaan BMT Ben Sejahtera Kroya

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela

Simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah* dan simpanan dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan.

2) Ben Taqwa (Simpanan Ibadah)

Simpanan ibadah menggunakan akad *mudharabah* yang dapat membantu anggota merancang ibadah Qurban, Aqiqah, dan Walimah serta merencanakan Idul Fitri.

3) Ben Pinter (Simpanan Pendidikan)

Simpanan pendidikan menggunakan akad *mudharabah* yang merupakan produk simpanan untuk anak sekolah. Untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak pada tahun ajaran baru atau jenjang berikutnya.

4) Ben Mabru (Simpanan Haji)

Simpanan haji menggunakan akad *mudharabah*, merupakan simpanan untuk mempersiapkan haji dengan cara menabung.

5) Ben Makmur (Simpanan Berjangka)

Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah*, merupakan simpanan bagi anggota yang ingin investasi sesuai syariah. Mendapatkan sertifikat “Ben Makmur” dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

6) Ben Mapan (Simpanan Masa Depan)

Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah*, merupakan simpanan bagi anggota yang ingin investasi untuk masa depan sesuai syariah dan menguntungkan.

b. Produk Pembiayaan

1) Jual Beli

a) *Murabahah*

Pembiayaan untuk kebutuhan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, kebutuhan barang konsumtif maupun modal usaha. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengangsur untuk jangka waktu yang disepakati. Pada jual beli *murabahah* anggota berhak mengetahui harga pokok barang serta margin keuntungan yang diperoleh BMT Ben Sejahtera Kroya.

b) *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*

Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) akad sewa menyewa suatu objek guna mendapat imbalan dari objek tersebut, dengan adanya perpindahan hak milik pada objek sewa tersebut.

c) *Istishna*

Akad jual beli barang atas dasar pesanan antara anggota dan BMT dengan spesifikasi tertentu yang diminta anggota. BMT akan meminta produsen/kontraktor untuk membuatkan

barang pesanan sesuai permintaan anggota dan setelah selesai anggota akan membeli barang tersebut dari BMT dengan harga yang telah disepakati bersama.

2) Sewa-Menyewa

Pembiayaan *Ijarah* dengan pola pembiayaan dimana BMT Ben Sejahtera Kroya menyewakan suatu barang untuk digunakan manfaatnya oleh anggota dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan anggota kepada BMT Ben Sejahtera Kroya. Pembiayaan *ijarah* dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, dan sebagainya.

3) Bagi Hasil

Pembiayaan *mudharabah* dengan akad kerjasama antara BMT Ben Sejahtera Kroya dengan anggota yang memerlukan dana atau modal untuk usaha anggota dan seluruh biayanya berasal dari pihak koperasi. Keuntungan atau pendapatan selama pembiayaan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan diawal antara BMT Ben Sejahtera Kroya dan anggota. Pada BMT Ben Sejahtera Kroya pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi, karena dalam pembiayaan ini dana 100% dari BMT Ben Sejahtera Kroya sehingga harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap anggota yang melakukan pembiayaan, sehingga pembiayaan ini memiliki sedikit peminat karena risiko tinggi tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota agar dapat mengajukan pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya yaitu sebagai berikut:

Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang berisi:

- a. Data Pemohon
 - 1) Nama Lengkap
 - 2) No. Identitas (KTP/SIM)

- 3) Tempat, tanggal lahir
 - 4) Alamat Rumah Sekarang
 - 5) No. Hp/Telepon
 - 6) Pendidikan Terakhir
 - 7) Pekerjaan
 - 8) Nama Suami/Istri
 - 9) Jumlah Anak
 - b. Tujuan Pembiayaan
 - 1) Jenis Barang/Jasa
 - 2) Harga/Kebutuhan
 - 3) Uang Muka
 - 4) Besar Pengajuan
 - 5) Jangka Waktu
 - 6) Perkiraan Angsuran
 - c. Data Agunan
 - 1) Jenis Agunan
 - 2) Lokasi/Tipe/Tahun
 - 3) Luas
 - 4) Bukti Kepemilikan
 - d. Tanda tangan pemohon
 - e. Tanda tangan suami/istri/penjamin
- Data Pendukung:
- 4) Legalitas pribadi
 - a) Fotocopy KTP suami/istri
 - b) Fotocopy KK
 - c) Fotocopy Buku Nikah
 - 5) Legalitas Jaminan
 - a) Fotocopy BPKB
 - b) Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM)

B. Tahapan Proses Pembiayaan Murabahah di BMT Ben Sejahtera Kroya

Pembiayaan *murabahah* yaitu produk pembiayaan dengan akad jual beli, dimana pihak BMT memfasilitasi anggota yang berkeinginan untuk memiliki sebuah barang. Ketentuan dari transaksi jual beli ini yaitu harga jual didapat dari harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya sesuai dengan kesepakatan.

Alur pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya adalah sebagai berikut :

1. Anggota yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan dapat menghubungi *Account Officer* (AO). Anggota bisa juga langsung berkunjung ke kantor BMT Ben Sejahtera Kroya atau dimungkinkan juga AO yang mendatangi anggota ke rumah atau tempat usahanya.
2. Pengisian formulir pengajuan dilakukan oleh anggota dan tidak lupa syarat yang tertera pada formulir dilengkapi.
3. Selanjutnya setelah semua berkas sudah lengkap, berkas-berkas tersebut diadministrasikan oleh bagian admin. Pengecekan oleh admin ini berupa *BI Checking*.
4. Setelah hasil *BI Checking* keluar, maka selanjutnya akan diproses oleh pihak marketing.
5. Kemudian setelah diproses oleh marketing, tahap selanjutnya adalah pengajuan kepada pimpinan untuk meminta keputusan apakah pengajuan akan disetujui sesuai pengajuan, atau tidak sesuai pengajuan dalam arti kurang dari pengajuan, atau bisa juga tidak disetujui.
6. Apabila pengajuan pembiayaan dinyatakan disetujui, maka tahapan berikutnya adalah admin pembiayaan akan mengetik dan menginput berkas pembiayaan.
7. Setelah urusan pemberkasan selesai, kemudian akan dilakukan akad perjanjian.

C. Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya

1. Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya

Risiko dari penyaluran dana yang dilakukan BMT yaitu risiko gagal bayar atau sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Adanya potensi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari menurunnya kepatuhan anggota dalam membayar angsuran. Pembiayaan bermasalah menurut Iswi Hariani dalam bukunya (Hariani, 2010), ialah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan istilah sebuah bentuk terjemahan dari kata *Problem Loan*. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Loan*, berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah. Tingkat kesehatan BMT salah satunya diukur dari tingkat rasio pembiayaan bermasalah atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”.

Tabel 4.1
Tingkat Pembiayaan Bermasalah
di BMT Ben Sejahtera Kroya

Tingkat Pembiayaan	Keterangan
Lancar	Anggota lancar mengangsur
Kurang Lancar	Anggota telat mengangsur > 1 bulan
Diragukan	Anggota telat mengangsur > 3 bulan
Macet	Anggota telat mengangsur > 6 bulan

Sumber : Wawancara dengan Bapak Andika Nugroho Prayitno, Manager Cabang BMT Ben Sejahtera Kroya

Berdasarkan penjelasan tabel diatas menurut Fathurrahman Djamil (2012) dalam bukunya menjelaskan hanya ada tiga kategori pembiayaan yang bisa dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan

kolektibilitas kurang-lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktiknya BMT Ben Sejahtera Kroya menetapkan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagai pembiayaan bermasalah.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa pembiayaan yang didasarkan atas prinsip syariah yang disalurkan pihak koperasi terkandung risiko, oleh sebab itu dalam praktiknya koperasi wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan pembiayaan yang didasari prinsip syariah.

Apabila ketentuan-ketentuan pembiayaan tidak diperhatikan oleh koperasi, nantinya akan menimbulkan berbagai macam risiko yang mau tidak mau koperasi harus menanggungnya seperti utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayarkan, tidak dibayarnya margin atau bagi hasil, biaya pengeluaran begitu besar dan, turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*). Dimana risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) yang disebabkan oleh faktor intern koperasi.

Menurut Fathurrahman Djamil, secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Ben Sejahtera Kroya adakalanya mengalami hambatan pengembalian sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Menurut wawancara peneliti dengan bapak Andika selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya, pembiayaan bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya khususnya pada produk pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya:

- a. Terlalu percaya terhadap anggota.
- b. Adanya perasaan tidak enak hati terhadap anggota yang memiliki hubungan dekat dengan pihak BMT.

Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu :

- a. Karakter anggota
- b. Penurunan produktivitas usaha
- c. Adanya penyimpangan dari tujuan awal pembiayaan
- d. Anggota mengalami musibah seperti sakit berkepanjangan atau konflik keluarga
- e. Ekonomi makro

3. Strategi Pencegahan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya

Menurut Cahyani, Hasanah dan Irfany (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada enam strategi dalam pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu pembentukan komite pembiayaan, penyusunan mitigasi risiko pembiayaan, pembekalan petugas pembiayaan, pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) petugas pembiayaan, optimalisasi pengawasan, dan kunjungan rutin nasabah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Andika selaku manager di BMT Ben Sejahtera Kroya, strategi pencegahan yang dilakukan pihak BMT ada dua yaitu diantaranya :

- a. Pembekalan Petugas Pembiayaan

Demi terciptanya pembiayaan yang berkualitas, proses seleksi anggota harus dilakukan secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang baik dari petugas pembiayaan khususnya *account officer*. Menurut wawancara dengan bapak Andika selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya pembekalan terkait teknis

penyaluran pembiayaan sangat penting untuk dilakukan. Pembekalan petugas pembiayaan tersebut didapatkan dari training-training (pelatihan-pelatihan) baik yang bersifat internal maupun eksternal. BMT Ben Sejahtera Kroya selalu berusaha memberikan pelatihan secara rutin guna meningkatkan kualitas karyawannya.

b. Kunjungan Rutin ke Nasabah

Rustam (2013) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah tidak dilakukannya kunjungan rutin kepada nasabah. Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Andika manager BMT Ben Sejahtera Kroya hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya pemantauan pembiayaan dari pihak BMT kepada anggota. Selain sebagai upaya pemantauan, kunjungan rutin juga berfungsi sebagai upaya menjalin silaturahmi pihak BMT dan anggota. Pendekatan pihak BMT dan anggota akan berdampak kepada keterbukaan anggota khususnya terkait usaha mereka. Anggota akan menjadi kooperatif kepada pihak BMT dalam segala aktivitasnya. BMT melakukan kunjungan rutin dengan melakukan penarikan tabungan setiap hari atau sesuai kemauan anggota seperti satu minggu empat kali sehingga BMT dapat melihat perkembangan pelunasan angsuran anggota dari tabungan, dari tabungan tersebut dapat diketahui apakah anggota dapat melakukan pelunasan angsuran atau tidak, apabila tabungan kurang baik maka pihak BMT akan melakukan diskusi dengan anggota.

c. Asuransi Pembiayaan

Untuk mencegah pembiayaan *murabahah* bermasalah pihak BMT Ben Sejahtera Kroya melakukan asuransi untuk setiap pembiayaan di BMT. Asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin bertanggung selaku penerima pembiayaan apabila meninggal dunia.

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya

Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT tidak jarang terjadi resiko pembiayaan yang bermasalah atau wanprestasi, seperti pada proses pembayaran atau angsuran yang telat membayar disebabkan oleh berbagai alasan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andika selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya, pihak BMT selaku pemberi dan penyalur dana harus melakukan analisa dan kelayakan dari anggota yang mengajukan pembiayaan, analisa yang dilakukan adalah menggunakan 5C dan 1S diantaranya :

a. *Character* (karakter)

Karakter sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon anggota, sebab lancar atau tidak suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter baik maka dalam kondisi apapun calon anggota akan tetap berusaha untuk melunasi kewajibannya, tetapi jika calon anggota tidak memiliki karakter yang tidak baik maka ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran yang akan berpotensi pada pembiayaan macet. Aspek karakter merupakan hal yang paling penting dalam penilaian pemberian pembiayaan, karakter merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Ini terbukti dengan adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT Ben Sejahtera Kroya yang merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah adalah aspek karakter karena sifat calon anggota yang tidak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah. Contohnya pada saat ditagih anggota sering menunda-nunda pembayaran angsuran.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Cara BMT Ben Sejahtera Kroya melakukan penilaian untuk kapasitas anggota dalam pembayaran kembali dilakukan dengan metode survey lapangan yang dilakukan tim marketing dengan melihat usaha yang sedang berlangsung dan kemudian menanyakan soal kemajuan usaha, pengalaman calon anggota dalam menjalankan usaha serta bertanya kepada tetangga tentang usaha yang sedang dijalankan. Dengan hal itu itu tim marketing bisa menilai kapasitas kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan. Pihak BMT Ben Sejahtera Kroya bisa menilai kapasitas kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Ben Sejahtera Kroya menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan sehingga pihak BMT dapat mengetahui berapa modal yang dimiliki calon anggota.
- 2) Mewawancarai tetangga sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon anggota.

d. *Condition* (kondisi)

Penilaian ini dilakukan dengan datang kerumah anggota tanpa sepengetahuan anggota, kemudian melihat dari jauh usaha yang sedang berjalan dan bertanya dengan tetangga kanan kiri rumah

nasabah. Serta melihat kelancaran atau tidaknya usaha yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan *murabahah*.

e. *Collateral* (Jaminan)

Cara BMT Ben Sejahtera Kroya menilai tentang jaminan itu dilihat dari nilai jaminannya. jaminan bisa dengan Kartu Keluarga, Akte, jaminan sertifikat atau surat jual beli dan BPKB kendaraan bermotor. Untuk anggota yang lama yang sudah selesai dengan pembiayaan sebelumnya kemudian melakukan pembiayaan lagi itu dengan jaminan yang diberikan bisa langsung mendapat sejumlah uang yang dibutuhkan sesuai hasil pertimbangan nilai jaminan. dan semua hal tersebut. Hal di atas juga sudah jadi tanggung jawab yang dilakukan oleh tim marketing pembiayaan *murabahah*.

f. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan syariah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas syariah. BMT Ben Sejahtera Kroya menerapkan kepatuhan syariah dalam operasionalnya, dengan adanya prinsip kepatuhan syariah maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan operasional bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional BMT.

Menurut Usanti (2014) terdapat berbagai macam strategi yang bisa digunakan: pertama, LKS dan nasabah tetap lanjut berhubungan baik. Apabila nasabah memiliki i'tikad baik dan BMT melihat ada harapan dari usaha yang dijalankan serta nasabah melakukan upaya restrukturisasi, maka strategi ini bisa digunakan. Pada situasi ini, nasabah akan dihubungi oleh pihak BMT dan diberitahu terkait upaya restrukturisasi yang akan dilakukan terhadap pembiayaannya. Bagi nasabah yang pembiayaannya mengalami masalah akan dilakukan tindakan pengumpulan data dan juga informasi selengkap mungkin. Untuk selanjutnya ditetapkan upaya

restrukturisasi mana yang sesuai dengan masing-masing permasalahan dan kemampuan nasabah. Kedua, diambil tindakan tegas yaitu pemutusan hubungan, apabila sikap nasabah dirasa sudah tidak bisa diajak kerjasama dan usaha yang dijalankan tidak menunjukkan adanya progres. Saat proses penyelesaian pembiayaan, nasabah diminta menyerahkan jaminan atau aset dan dilakukan gugatan perdata (Ibrahim & Rahmati , 2017).

Wahyuni dan Werastuti (2013) juga menyarankan hal serupa, untuk meringankan beban nasabah dalam penyelesaian tunggakan angsuran maka dilakukan upaya restrukturisasi: 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Jika strategi diatas tidak berhasil, menurut Arifin (2003) ada beberapa langkah penanganan yang dapat ditempuh, yaitu 1) inovasi, yakni melahirkan perikatan baru dan menghapuskan perikatan lama, 2) kompensasi, yakni pihak bank membeli jaminan milik nasabah sehingga utang nasabah dapat tertutupi dari pembayaran jaminan tersebut, dan 3) likuidasi, yakni diambil tindakan menjual jaminan milik nasabah yang nantinya hasil dari penjualan tersebut dipakai untuk pelunasan utang. Saat semua upaya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, penyelesaian melalui pengadilan adalah upaya akhir yang ditempuh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Ibrahim & Rahmati , 2017).

BMT Ben Sejahtera Kroya merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Segala bentuk usaha pasti ada risikonya, begitu pula dengan risiko gagal bayar pada pembiayaan. Seteliti apapun analisa pembiayaan yang dilakukan pihak BMT dalam menganalisa permohonan pembiayaan kemungkinan ingkar janji yang dilakukan anggota pasti ada. Berikut adalah penjelasan dari upaya

penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan BMT Ben Sejahtera Kroya adalah sebagai berikut:

a. Penagihan insentif

Melakukan pendekatan kepada anggota yaitu dengan mengingatkan kepada anggota bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka yang dilakukan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya adalah melakukan pendekatan kepada anggota yaitu dengan menelpon dalam waktu kurun 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan anggota bahwa waktu pembiayaan sudah memasuki waktu jatuh tempo.

b. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan berupa:

1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini pihak BMT memberikan toleransi kepada anggota berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjang jangka waktu pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga anggota memiliki waktu lebih untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BMT.

2) Memperkecil nilai angsuran setiap bulannya

Dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan maka jumlah angsuran pun akan bertambah, misal sebelumnya 12 kali kemudian jadi 24 kali. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap besarnya nilai angsuran setiap bulannya. Sehingga anggota menjadi lebih ringan dalam mengangsur pembiayaannya kepada BMT.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring adalah salah satu dari usaha penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terpaksa harus dilakukan oleh pihak BMT dengan cara mengubah komposisi dari pembiayaan

yang telah mendasari pemberian pembiayaan. Penataan kembali yang dilakukan di BMT Ben Sejahtera Kroya adalah konversi dengan akad pembiayaan yang baru. Akad yang sudah dibuat diawal akan dikonversi kembali menjadi akad baru tentunya dengan persyaratan yang telah diperbaharui. Di BMT Ben Sejahtera Kroya, setelah musyawarah dilakukan maka pihak BMT akan membuatkan akad baru yang berisi tentang perubahan jadwal pembayaran serta penurunan margin yang harus dibayarkan oleh anggota.

d. Penyelesaian Melalui Jaminan (Likuidasi)

Penyelesaian melalui jaminan merupakan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah ketika kolektabilitas pembiayaan dalam keadaan macet. Adapun penyelesaian jaminan dalam BMT Ben Sejahtera Kroya dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Menjual Jaminan

Dalam hal ini BMT Ben Sejahtera Kroya akan menjual aset dari anggota untuk melunasi kewajiban anggota, apabila terdapat sisa penjualan aset maka akan dikembalikan pada anggota .

2) Melelang Jaminan

Dalam hal ini BMT Ben Sejahtera Kroya akan melelang jaminan dari anggota. Seperti halnya penjualan jaminan, jika ada sisa hasil dari pelelangan ini juga akan dikembalikan kepada anggota.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andika Nugroho Prayitno selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya pihak BMT menggunakan upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan upaya penagihan insentif, *rescheduling*, *restructuring* dan likuidasi atau penyelesaian melalui jaminan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan empat anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya yang

mengalami pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

Wawancara dengan Bapak Sugianto yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha penjahit pakaian, menurut Pak Sugianto adanya BMT Ben Sejahtera Kroya membantu Pak Sugianto untuk melakukan pembiayaan dengan syarat yang tidak terlalu ribet seperti bank lain. Beliau mengembangkan usaha dengan meminjam pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya membayar angsuran 27 bulan lancar kemudian selanjutnya Pak Sugianto mengalami kesulitan ekonomi dan berdampak pada pembayaran piutang Pak Sugianto masuk dalam kategori kurang lancar karena usaha jahitan yang sepi sehingga Pak Sugianto kesulitan dalam membayar dan menyisihkan uang hasil usahanya. Sebelum jatuh tempo pihak marketing sudah menelpon Pak Sugianto untuk mengingatkan terlebih dahulu tetapi setelah waktu jatuh tempo Pak Sugianto belum bisa membayar piutangnya. Pihak BMT Ben Sejahtera Kroya melakukan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dan menawarkan untuk *resceduling* dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dimana Pak Sugianto dalam mengembalikan di beri jangka waktu 3 tahun Pak Sugianto sudah membayar angsuran selama 27 bulan dan kurang 9 bulan lagi kemudian setelah di perpanjang jangka waktu nya Pak Sugianto di beri perpanjangan waktu menjadi 12 bulan lagi untuk melunasi piutangnya. (Wawancara dengan Bapak Sugianto,2023)

Wawancara dengan Ibu Anis dimana Ibu Anis melakukan pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya untuk modal usaha warung makan yaitu mie ayam , Ibu Anis termasuk dalam katagori kurang lancar Ibu Anis tidak membayar angsuran selama 2 bulan karena usaha

nya mengalami masalah usahanya kurang berkembang tidak ramai sehingga menyebabkan kondisi perekonomian keluarganya juga menurun dan biaya hidupnya tinggi. Sebelum waktu jatuh tempo pihak marketing sudah menelpon dan mengingatkan Ibu Anis tetapi Ibu Anis belum bisa melunasi piutangnya kemudian pihak marketing mendatangi Ibu Anis dengan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dengan menawarkan solusi atas masalah penunggakan selama dua bulan dengan cara menawarkan *rescheduling*, Ibu Anis melakukan pengembalian selama 2 tahun Ibu Anis sudah membayar 9 bulan kemudian diperpanjang waktu pembayaran menjadi 3 tahun dengan begitu Ibu Anis dapat melunasi sisa piutangnya (Wawancara dengan Ibu Anis, 2023).

Wawancara dengan Bapak Amin yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha pangkas rambut, menurut Bapak Amin BMT Ben Sejahtera Kroya membantu masyarakat dalam mengatasi keuangannya. Pak Amin melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 3 tahun dan pak Amin telah mengangsur selama 28 bulan kemudian bulan selanjutnya Bapak Amin kesulitan dalam membayar Bapak Amin masuk dalam katagori kurang lancar. kemudian pihak marketing Sebelum jatuh tempo sudah menelpon Pak Amin untuk mengingatkanya tetapi setelah waktu jatuh tempo pak Amin belum bisa membayarnya kemudian pihak marketing melakukan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dan menawarkan *rescheduling* dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan pak Amin sudah membayar angsuran selama 28 bulan dan masih kurang 8 bulan lagi setelah dilakukan *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan menjadi 16 bulan hal ini

agar Bapak Amin bisa melanjutkan kewajibannya untuk menyelesaikan pembiayaannya tersebut. (Wawancara dengan Bapak Amin, 2023)

Wawancara dengan Ibu Sadiyah melakukan pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya untuk pembelian motor. Ibu Sadiyah termasuk dalam katagori macet, karena Ibu Sadiyah mengalami sakit berkepanjangan sehingga usaha yang sedang dijalaninya mengalami kerugian dan tidak dapat membayar angsuran selama 4 bulan. Ibu Sadiyah diberi jangka waktu 3 tahun untuk melunasi piutang ibu Sadiyah sudah membayar angsuran sebanyak 16 kali namun selanjutnya menunggak angsuran selama 4 bulan menurut pihak marketing setelah musyawarah dan pihak BMT mengupayakan dengan melakukan *recsheduling* Ibu Sadiyah sudah benar-benar tidak dapat lagi membayar angsurannya sehingga Ibu Sadiyah menyerahkan jaminannya saja kepada pihak BMT untuk melunasi piutangnya. Setelah jaminan ibu Sadiyah di lelang sisa penjualan motor ibu Sadiyah terjual uang tersebut digunakan BMT untuk melunasi piutang ibu Sadiyah, dan sisa nya di serahkan oleh pihak BMT kepada ibu Sadiyah. Apa yang dilakukan BMT Ben Sejahtera Kroya dalam penyitaan jaminan ini atas kesepakatan Ibu Sadiyah dan tidak atas desakan atau ancaman dari manapun ketika semua tahap atau strategi sudah ditawarkan kepada ibu Sadiyah namun ibu Sadiyah tetap untuk menyerahkan jaminannya tersebut. (Wawancara dengan Ibu Sadiyah, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manager yaitu Bapak Andika terdapat kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dari pihak anggota yang kurang koperatif dalam pembayaran angsuran dimana anggota menghindar dari pihak BMT hingga sampai pada kol 4 yang

menyebabkan tingginya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SDI dan Litbang yaitu Bapak Prazudi jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah pada tahun 2020 sebanyak 518.000.000 menurun yaitu ketika pada tahun 2021 sebanyak 516.000.000 dan pada tahun 2022 turun menjadi 420.000.000. Hal tersebut menunjukkan BMT Ben Sejahtera Kroya berhasil dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah.

Tahapan yang dilakukan oleh pihak BMT Ben Sejahtera dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut dilakukan dengan penagihan insentif, *rescheduling*, *restructuring*, apabila sudah dilakukan tiga strategi tersebut anggota tetap tidak dapat melunasi maka dilakukan likuidasi, tindakan penyitaan dan penjualan jaminan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat1 *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.* Dalam tindakan likuidasi tidak diperbolehkan adanya paksaan dari pihak manapun terutama pihak BMT kepada anggota. Oleh karena itu pada awal akd anggota dan pihak BMT telah melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan sebagai pengganti jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan. Akan tetapi pihak BMT lebih menekankan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada pendekatan persuasif, menjalin hubungan baik dengan bersilaturahmi dan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencari solusi dalam penyelesaian piutang antara pihak bank dengan anggota pembiayaan, kemudian pendekatan tegas yang dilakukan ketika segala upaya persuatif gagal dilakukan. Dari berbagai

macam upaya tersebut, BMT Ben Sejahtera Kroya dikatakan sudah menjalankan prosedur sesuai tinjauan syariah.

Tabel 4.2
Persentase NPF Pembiayaan Murabahah
BMT Ben Sejahtera Kroya

No	Tahun	Persentasi
1	2020	2%
2	2021	2%
3	2022	1,3%

Sumber : wawancara dengan bapak Andika selaku manager BMT Ben Sejahtera Kroya (Juni 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa NPF pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya mengalami penurunan

Tabel 4.3
Kriteria Penilaian Peringkat
Non Performing Fiancing (NPF)

Peringkat	Rentang Nilai	Tingkatan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 13/24/DPNP.

Berdasarkan Kriteria Peringkat Penilaian NPF dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, persentase NPF pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya pada tahun 2020-2022 masuk dalam kategori Sehat. Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait upaya yang dilakukan BMT Ben Sejahtera Kroya dapat ditarik kesimpulan

bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan *murabahah* cukup baik namun membutuhkan banyak perbaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari : 1) Terlalu percaya terhadap nasabah; 2) Adanya perasaan tidak enak hati terhadap nasabah yang memiliki hubungan dekat dengan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: 1) Karakter anggota; 2) Penurunan produktivitas usaha; 3) Penyimpangan tujuan pembiayaan; 4) Adanya musibah; 5) Ekonomi makro.
2. Strategi dalam mencegah pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya ada tiga yaitu: 1) Pembekalan petugas pembiayaan; 2) Kunjungan rutin kepada nasabah, dan 3) Asuransi Pembiayaan.
3. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya terdiri dari beberapa tahap yaitu yakni: 1) Penagihan insentif atau melakukan pendekatan terhadap anggota dengan cara pendekatan kekeluargaan, hal ini dilakukan dengan cara silaturahmi kepada anggota; 2) *Rescheduling* yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota; 3) *Restructuring* atau penataan kembali; 4) likuidasi atau penyelesaian melalui penyerahan jaminan.

2. Saran

1. Diharapkan BMT Ben Sejahtera dapat lebih teliti dan berpedoman pada mekanisme pembiayaan yang ada sehingga hal tersebut dapat

meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan BMT Ben Sejahtera Kroya bisa mendapatkan hasil maksimal.

2. Diharapkan para anggota BMT Ben Sejahtera Kroya yang melakukan pembiayaan *murabahah* dapat kooperatif pada pihak BMT agar terjalin kerjasama yang tidak merugikan antara kedua belah pihak.
3. Disarankan untuk BMT Ben Sejahtera Kroya ataupun lembaga keuangan syariah untuk penggunaan akad *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* sebagai pembiayaan dengan tempo waktu relatif lebih lama dibandingkan pembiayaan *murabahah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Afisah, N.A.& Suwandi. (2022). *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik*. Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 6, No.4.
- Agustinova, D. E.(2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Arikuntoro, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Assauri, S. (2013). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Press.
- Cahyani, Hasanah, Irfany. (2020). *Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor*. Jurnal al-muzara'ah Vol. 8 No.1
- Diana,R.(2022). *Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza*. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Vol.4, No.2.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafida.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febriani,L.K. (2022). *Penyelesaian Akad Murabahah Bermasalah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT BPRS Taman Indah Darussalam*. Jurnal Geuthee. Vol.5, No.3.
- Hariani, Iswi. (2010). *Restruksisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Harun, B. (2010). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.
<https://bmtbest.co.id/profil-lembaga/>
<https://www.ojk.go.id>
- Ibrahim, A & Rahmati, A. (2017). “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, dalam Jurnal Iqtishadia.
- Ikatan Bankir Indonesia.(2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Intansari,A.I.(2019). *Contract Drafting*. Ponorogo: Myria Publisher
- Ismail. (2011). “*Perbankan Syari'ah*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Juliansyah, N. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakrta: Kencana Prenada Media Grup.

- Karim, A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir.(2017). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ma'ruf, Faried. (2021). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan)*. Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah. Volume 01 No 2
- Mangkunegara, A.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung (ID), Remaja Rosdakarya.
- Mansuri,M.T. (2006). *Islamic Law Of Contracts And Business Transactions*. Adam Publisher And Distribution. New Delhi
- Mardani. (2012). "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*". Jakarta: Kencana.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Melina,F. (2020). *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil*. Jurnal :Perbankan Syariah. Vol.3, No2.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta (ID), UPP STIM YKPN
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Munawir, Imam, Nur. (2022). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Perbankan Syariah. Volume 03 No 2
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UIIK Press.
- Purnomo, S. H. (1996). *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmadani, H. D. (2019). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Persero Tbk Cabang Pembantu Kolaka*. Jurnal Ekonomi Bisnis Islam. Volume 2 No 1.
- Rosyidah,L.& Indrarini,R. (2022). *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung*. Jurnal Ekonomi. Vol.8,No.1.
- Rustam, B.R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta (ID), Salemba Empat
- Shomad, T. P. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sobirin. (2016). "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*", IQTISHADIA Vol. 9, No. 2
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, I. (2015). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. (2007). *Perkumpulan Pemikiran Syariah Islam di Indonesia*. Bandung: Wacana dan Aksi.
- Supromono, G. (2014). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryadilaga, R.M., Al Musadieg, M. & Nurtjahjono, G.E. (2016). *Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja (Studi pada karyawan PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Trisadini, P. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umami,P.R. & Kadariah,S. (2023). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan*. Jurnal Ekonomi. Vol. 1, No.2.
- Usman, A. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN 1
HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara dengan bapak Andika selaku Manager BMT Ben Sejahtera Kroya

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT Ben Sejahtera Kroya ?

Untuk penyaluran pembiayaan murabahah menggunakan skema pembiayaan riil, jadi ada beberapa BMT yang akad murabahahnya menggunakan skema akad wakalah, tapi di BMT Ben Sejahtera Kroya selagi itu masih bisa diusahakan maka diberikan secara riil, contohnya anggota minta pembelian motor ya langsung dibelikan motor.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi anggota untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Ben Sejahtera?

Mengisi formulir ya diantaranya ada Data diri pemohon, KTP suami istri, FC jaminan misal STNK BPKB.

3. Apa saja yang menjadi kriteria penilaian BMT Ben Sejahtera Kroya untuk memberikan pembiayaan *murabahah* pada anggota ?

Kriterianya 5C yaitu character, capital, condition, capacity dan collateral.

4. Bagaimana pendampingan dari BMT Ben Sejahtera Kroya setelah anggota mendapatkan pembiayaannya?

Edukasi untuk menabung setiap harinya yang ditarik oleh Funding Officer bisa sehari 100.000- 200.000 jadi kita tahu progresnya gimana apa sedang naik apa turun, kalo ada info tabungan turun jelas usahanya sedang menurun kita bisa datang lakukan edukasi, lakukan pengarahan dan sebagainya bagaimana caranya anggota usahanya bisa bangkit kembali.

5. Kriteria pembiayaan dikatakan bermasalah itu seperti apa ?

Lancar (kol 1) = lancar mengangsur

Kurang lancar (kol 2) = telat mengangsur lebih dari 1 bulan

Diperhatikan (kol 3) = telat mengangsur lebih dari 3 bulan

Macet (kol 4) = telat mengangsur lebih dari 6 bulan

6. Faktor apa saja yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan murabahah bermasalah ?

Ada penurunan produktivitas usaha ,karakter dari anggota yang paling utama, ada permasalahan rumah tangga merupakan faktor yang perlu di survey, kondisi ekonomi makro, adanya musibah, kesalahan manajemen dari anggota seperti penyalahgunaan pembiayaan, kemudian terlalu percaya sama anggota, ada perasaan sungkan sama anggota-anggota yang sodaranya kerja disini.

7. Strategi apa yang dilakukan BMT Ben Sejahtera Kroya untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah ?

Dengan cara rajin rutin menarik tabungan anggota, ketika dia mulai bermasalah kan terlihat dari tabungan itu sudah mulai tidak stabil, disatu sisi bina usaha mereka bagaimana caranya usaha mereka tetap stabil. Kemudian petugas yang bertanggung jawab juga di beri arahan untuk lebih teliti dalam menganalisis penyaluran pembiayaan dan sebagainya.

8. Bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya?

Yang pertama diskusi dengan anggota kemudian lakukan rescheduling, kira-kira sudah tidak bisa rescheduling ,kemudian lakukan restructuring dengan akad IMBT jadi atur ulang semuanya kita beli bagaimana caranya ditempat kita lunas lalu kita buat lagi pembiayaan sesuai kemampuan anggota. Kalo sudah mentok tidak bisa melunasi ya kita lakukan penyerahan jaminan dari anggota. Semua pembiayaan disini di asuransikan jadi untuk anggota yg meninggal bisa di ambil dari asuransi tersebut.

B. Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto (anggota BMT)

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya kepada anda?

Pembiayaan murabahah untuk modal usaha

2. Apa alasan anda memilih pembiayaan murabahah sebagai media untuk mendapatkan bantuan atau tambahan dana ?

Tidak ribet seperti di bank

3. Bagaimana penyelesaian jika anda mengalami pembiayaan bermasalah ?

Dengan rescheduling

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

Usaha sepi

C. Hasil wawancara dengan Ibu Anis (anggota BMT)

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya kepada anda?

Pembiayaan murabahah untuk modal usaha

2. Apa alasan anda memilih pembiayaan murabahah sebagai media untuk mendapatkan bantuan atau tambahan dana ?

Syaratnya mudah

3. Bagaimana penyelesaian jika anda mengalami pembiayaan bermasalah ?

Pertama BMT melakukan diskusi sama saya, kemudian saya setuju untuk dilakukan perpanjangan waktu bayar angsuran.

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

Dagangan sering sepi

D. Hasil wawancara dengan Bapak Amin (anggota BMT)

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya kepada anda?

Pembiayaan murabahah untuk modal usaha


2. Apa alasan anda memilih pembiayaan murabahah sebagai media untuk mendapatkan bantuan atau tambahan dana ?

Proses pencairan cepat

3. Bagaimana penyelesaian jika anda mengalami pembiayaan bermasalah ?
Pertama diskusi kemudian dilakukan perpanjang waktu bayarnya (rescheduling).
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
Untuk bayar biaya perawatan orangtua yang sakit.

E. Hasil wawancara dengan Ibu Sadiyah (anggota BMT)

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya kepada anda?
Pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor
2. Apa alasan anda memilih pembiayaan murabahah sebagai media untuk mendapatkan bantuan atau tambahan dana ?
Sesuai kebutuhan
3. Bagaimana penyelesaian jika anda mengalami pembiayaan bermasalah ?
Pertama diskusi, kemudian dilakukan perpanjangan waktu buat bayar angsuran (rescheduling) tapi saya tetep tidak bisa bayar, jadi motornya diserahkan ke BMT saja.
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
Saya sering sakit.



LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto, 53128
Telp. 0281-6396624, Fax. 0281-6396553, Website: www.uin-purwokerto.ac.id

Nama : 2511/Un.19/FEBLJ.PS/PP-009/12/2022
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Purwokerto, 20 Desember 2022

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Ben Sejahtera
Di
Kroya.

Assalamu 'alaikum W. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul

"Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya"

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami

1. Nama : Rahmah Mustaghfiroh
2. NIM : 1917202190
3. Semester / Program Studi : VIII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Jalan Trenggiling RT 5 RW 1 Sikaripah Kroya

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang di observasi : Pembiayaan Murabahah Bermasalah
2. Tempat/ Lokasi : BMT Ben Sejahtera Kroya
3. Waktu Observasi : 22 Desember 2022 s.d selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W. Wb.



Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubag Akademik
3. Atsip

Surat Keterangan Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmah Mustaghfiroh

NIM : 1917202190

Smt/Prodi : VIII/Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan telah melakukan observasi pendahuluan dengan judul "Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya"

Dengan narasumber

Nama : Pradi Adi Kurita Adwiratno

Jabatan : Manager Cabang Kroya

Demikian keterangan saya buat, sebaai bukti telah melakukan observasi pendahuluan di BMT Ben Sejahtera Kroya.

Informan

(Pradi A. Kurita Adwiratno)

Kroya, 27 Desember 2022
Penulis

Rahmah Mustaghfiroh
NIM. 1917202190

Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 636624, Fax. 0281 636653, Website: iainpurwoko.ac.id

Nomor : 2841/Un.19/FEBI.J.PS.PP.009/06/2023
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual** Purwokerto, 14 Juni 2023

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Ben Sejahtera
Di
Kroya.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Rahmah Mustaghfiroh
2. NIM : 1917202190
3. Semester / Program Studi : VIII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Jalan Trenggiling RT 5 RW 1 Sikampung Kroya
6. Judul Skripsi : Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pembiayaan Murabahah Bermasalah
2. Tempat/ Lokasi : BMT Ben Sejahtera Kroya
3. Waktu Penelitian : 15 Juni s/d 30 Juni 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Prodi Perbankan Syariah

Hasti Tri Utami, S.E.,M.SI.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Surat Keterangan Permohonan Izin Riset Individual

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmah Mustaghfiroh
NIM : 1917202190
Smt/Prodi : VIII/Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan telah melaksanakan riset individual dengan judul "Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Ben Sejahtera Kroya "

Dengan wawancaber

Nama : Andika Nugroho Prayitno
Jabatan : Manager Cabang Kroya

Demikian keterangan saya buat, sebagai bukti telah melakukan riset individual di BMT Ben Sejahtera Kroya.

Informan

(Andika Nugroho Prayitno)

Jum'at, 23 Juni 2023
Penulis

Rahmah Mustaghfiroh
NIM.1917202190

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Individual

LAMPIRAN 3

SERTIFIKAT- SERTIFIKAT

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
66-70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	86 / A
Microsoft Excel	89 / A
Microsoft Power Point	75 / B

No. IN.17/UPT-TIPD/7710/V/2021

Diberikan Kepada:

RAHMAH MUSTAGFIROH
NIM: 1917202190

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 30 April 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office® yang telah diorganisasikan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 02 Mei 2021
Ketua UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardjono, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003

Sertifikat Aplikom

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0142.K.LPPM/KN.5058/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **RAHMAH MUSTAGFIROH**
NIM : **1917202190**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah (PSY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan LULUS dengan nilai **A (86)**.

Certificate Validation

Sertifikat KKN

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/15519/24/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RAHMAH MUSTAGFIROH
NIM : 1917202190

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	: 75
# Tartil	: 70
# Imlah	: 70
# Praktek	: 70
# Nilai Tahfidz	: 70



Purwokerto, 24 Jul 2019



ValidatorCode

SMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Sertifikat BTA PPI

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/17145/2021

This is to certify that :

Name : RAHMAH MUSTAGFIROH
Date of Birth : CILACAP, April 30th, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 57
2. Structure and Written Expression	: 50
3. Reading Comprehension	: 53

Obtained Score : 531

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidatorCode

Purwokerto, November 5th, 2021
Head of Language Development Unit,


Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004

SUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

الترجمة

الرقم: ٢٠١٩/١٧١٤٥ /PP.٠٠٩ /UPT.Bhs /١٧.٠١٩

منحت الى الاسم : رحمة مستغفرة المولودة : بشيلاشاب، ٣٠ أبريل ٢٠٠١ الذي حصل على فهم المسموع : ٥٠ فهم العبارات والتراكيب : ٤٤ فهم المقروء : ٤٢ النتيجة : ٤٣	
---	---

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٩



بوروكرتو، ٥ نوفمبر ٢٠١٩
 رئيس الوحدة لتنمية اللغة
 الدكتور أدي روساتي، الماجستير
 رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٤



ValidationCode

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal A Yani No. 54 Purwokerto 53132
 Telp. 0281-635024 Fax. 0281-635033 Website: febi.iainpurko.ac.id

Sertifikat

Nomor: 1142/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rahmah Mustaghfirah
NIM : 1917202100

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun Ajaran 2023 di:

PT. BPR Bank Gunung Slamet Cabang Maos

Mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A-.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Monagasyah* Skripsi.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	Purwokerto, 27 Maret 2023 Kepala Laboratorium FEBI  H. Sochimia, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001
---	---

Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 33126
Telp. 0281-636924 Fax. 0281-636533 Website: febi.uinpuw.ac.id

Sertifikat

Nomor : 3306/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rahmah Mustaghfiroh
NIM : 1917202190

Dinyatakan Lulus dengan Nilai **86 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2022.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 3 Oktober 2022

Kepala Laboratorium FEBI


H. Sachmim, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001

Sertifikat PBM



LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI



Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Andika selaku Manager BMT Ben Sejahtera Kroya



Foto 2 : Wawancara dengan Bapak Pazudi selaku SDI & Litbang BMT Ben Sejahtera Kroya



Foto 3 : wawancara dengan bapak Sugianto selaku anggota di BMT Ben Sejahtera Kroya



Foto 4 : wawancara dengan Ibu Sadiyah selaku anggota Di BMT Ben Sejahtera Kroya



**Foto 5 : Wawancara dengan Bapak Amin selaku anggota
Di BMT Ben Sejahtera Kroya**



**Foto 6 : Wawancara dengan Ibu Anis selaku anggota
di BMT Ben Sejahtera Kroya**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rahmah Mustaghfiroh
2. NIM : 1917202190
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 30 April 2001
4. Alamat Rumah : Jln. Trenggiling RT 05 RW 01 Sikampuh
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sochibun Farhan
Nama Ibu : Hikmah Musyarofah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Masyitoh Sikampuh
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Darwata Sikampuh , 2013
 - c. SMP/MTs,tahun lulus : MTS Ma'arif Sikampuh , 2016
 - d. SMA/MA,tahun lulus : MAN I Cilacap , 2019
 - e. S.1 tahun masuk : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Falah Sikampuh
 - b. Pondok Pesantren Miftahul Falah Kalisabuk
 - c. Pondok Pesantren Al Amin Pabuaran

Purwokerto, 26 Juni 2023



Rahmah Mustaghfiroh

